

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Akan tetapi Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan.<sup>1</sup> Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan terhormat. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaannya, Allah membuat aturan antara hubungan laki-laki dan perempuan agar sesuai dengan martabatnya.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya menuruti hawa nafsu dengan sesuka hati dan mengikuti ajakan setan sehingga terjerumus pada perbuatan yang tidak halal berupa sikap-sikap yang merusak dan menimbulkan dosa-dosa. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah membuat hukum yang sejalan dengan dasar kehormatan dan martabat tersebut, Dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam sebuah ikatan pernikahan.

---

<sup>1</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), Hlm. 1.

Dengan perkawinan manusia bisa memperbanyak dan melestarikan keturunan. Karena hanya perkawinanlah jalan yang dibenarkan oleh Islam dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologisnya.<sup>2</sup> Dengan ini, Islam telah menolak jalan lain selain perkawinan guna pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam artian, haram bagi manusia menempuh jalan selain pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, Kamal Mukhtar menulis tujuan pernikahan adalah sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam surat *an-Nahl* ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: “ Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan kamu anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberi rezeki dari apa yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>4</sup> ( Q. S. an-Nahl:72).

<sup>2</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dār Al-Fath Lil I'lām Al-'Arabiyy, 1999), Hlm. 108.

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), Hlm. 14.

<sup>4</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), Hlm. 274.

Kemudian dijelaskan juga di dalam surat *an-Nisā* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا (1)

Artinya: “ Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dan (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>5</sup> (Q.S. an-Nisā :1)

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain adalah keperluan biologisnya. Oleh karena itu dalam Islam diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan. Islam bertujuan mengajari umatnya supaya jangan menindas dorongan seks, namun memenuhinya dengan cara yang bertanggung jawab. Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Islam mengatakan bahwa bagian-bagian biologis dari tubuh kita mempunyai tujuan, dan tidak diciptakan dengan sia-sia.

---

<sup>5</sup> Ibid., Hlm. 77.

3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang. Firman Allah SWT surat *ar-Rūm* ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>6</sup> (Q.S. *ar-Rūm* ayat 21)

4. Untuk mengikuti sunah Rasulullah SAW, beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak kawin-kawin. Mencegah kehidupan tidak kawin tidak hanya terbatas pada laki-laki, wanita juga dicegah dari kehidupan menyendiri.
5. Untuk menjaga keturunan. Keturunan yang bersih, jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya.

---

<sup>6</sup> Ibid., Hlm. 406.

Mengingat perkawinan merupakan ikatan dua orang antara laki-laki dan perempuan, dimana keduanya lebih mengerti terhadap apa yang terbaik bagi masa depan pernikahan dan bagi masing-masing calon. Maka selain adanya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para Imam Mazhab, salah satu calon diperbolehkan mengajukan syarat kepada pasangannya.<sup>7</sup> Dalam mazhab Hanafiah sendiri rukun nikah hanya *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan syarat nikah meliputi *syurūt al-in'iqād*, *syurūt al-shihah*, *syurut al-nufūz*, dan *syurūt al-luzūm*.<sup>8</sup> Semisal calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada calon pengantin pria bahwa ia mau menikah bila setelah menikah nanti ia berikan hadiah mobil atau semacamnya. Semua pihak, baik pihak calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita memiliki komitmen untuk mentaati syarat yang diajukan calonnya kepada dirinya.<sup>9</sup>

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon yang menyanggupi syarat yang diajukan oleh pasangannya tidak memenuhi isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004) Hlm. 6540.

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) Hlm. 60.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, Hlm. 6549.

Semua pihak, baik pihak calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita berhak mengajukan syarat apa saja kepada calonnya. Namun ada beberapa hal yang perlu dicatat terkait dengan syarat yang diajukan oleh salah satu pasangan kepada pasangan yang lain. Para ulama', seperti ulama' mazhab Hanafiyah telah menetapkan beberapa batasan terkait hal ini, mana syarat yang diperbolehkan dan harus ditepati dan mana yang tidak.

Bahwa syarat yang diperbolehkan dan wajib dipenuhi merupakan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat perkawinan. Maka menjadi rusak sebuah syarat yang diajukan bila bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat perkawinan, seperti tidak ada pemberian mahar, tidak memberikan nafkah dan sebagainya. dengan demikian tidak ada kewajiban untuk memenuhi syarat tersebut.<sup>11</sup>

Akan tetapi, sebanyak apapun aturan fikih yang mengatur tentang perkawinan, tidak menutup kemungkinan bermunculan beberapa kasus terkait dengan perkawinan yang tidak tersentuh oleh fikih klasik. Hal semacam ini dipicu oleh perkembangan zaman serta perbedaan sosial-kemasyarakatan antara munculnya fikih klasik dengan munculnya permasalahan yang baru.

Seperti yang terjadi di desa Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Di daerah yang dimaksud, terdapat sebuah tradisi tentang syarat diterimanya pernikahan yang tidak diatur dalam fikih klasik.

---

<sup>11</sup> Ibid., Hlm. 6545.

Yaitu dikenal sebagai tradisi *Bukak Lawang*. Tradisi *Bukak Lawang* menjadi faktor penting dan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.

Bagi masyarakat setempat, tradisi *Bukak Lawang* merupakan serangkaian acara yang dilaksanakan tepat pada saat prosesi mengembalikan lamaran (*Khitbah*) yang dilakukan laki-laki pada pihak perempuan. Adapun arah dan maksudnya adalah perundingan yang berisi tentang penentuan tempat domisili bagi pihak pasangan pengantin kelak pasca menikah. Sebagaimana tradisi yang telah terpatri dalam kehidupan masyarakat setempat, kegiatan tersebut menjadi otoritasn keluarga kedua calon mempelai untuk melakukan perundingan tentang arah domisili bagi pengantin. Dengan berpegang pada prinsip kebaikan untuk kedua mempelai, maka tidak jarang ketika proses mencari kesepakatan tidak menemukan keputusan lantaran antara kedua pihak keluarga sama-sama memiliki standar penilaian untuk kelayakan hidup kedua mempelai. Disinilah sering kali menjadi salah satu penentu keberlanjutan kedua calon mempelai untuk menuju kejenjang pernikahan, manakala dalam proses *Bukak Lawang* telah menemui kesepakatan domisili maka pernikahan bisa dilaksanakan. Sebaliknya ketika tidak menemui kesepakatan dalam proses *Bukak Lawang* maka batallah pernikahan keduanya. Adanya perilaku masyarakat tertentu yang secara terus menerus dilakukan dan diterima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan yang mempunyai implikasi jika meninggalkannya merupakan

pembahasan sumber hukum sekunder yang bersumber dari selain Al-Quran dan Al-Hadis, atau sering disebut sebagai Al-Urf.

Kasus tradisi Bukak Lawang sebagai syarat diterimannya nikah tentu menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat ketentuan tentang syarat diterimannya nikah secara tegas tidak mengatur tentang penentuan domisili yang dilakukan sebelum akad atau lebih tepatnya saat proses peminangan. Yang ada adalah pembahasan tentang dibolehkannya kedua calon mempelai untuk mengajukan perjanjian perkawinan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk lebih dalam lagi mengkaji hal tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bukak Lawang* Sebagai Syarat Nikah (Studi Kasus Di Desa. Sumberejo Kec. Lamongan Kab. Lamongan)**”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### 1) Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kewajiban praktek tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimannya nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
2. Faktor yang melatar belakangi tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimannya nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.



3. Pengaruh adanya tradisi *Bukak Lawang* terhadap sah dan tidaknya perkawinan.
4. Akibat hukum diabaikannya praktek tradisi *Bukak Lawang* terhadap kehidupan kedua mempelai.
5. Praktek tradisi *Bukak Lawang* dalam prespektif Hukum Islam.

## 2) Batasan masalah

Dari Identifikasi Masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis ingin membatasi masalah sebagai upaya untuk lebih fokus dalam menganalisa kasus yang diangkat. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Kewajiban praktek tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimanya nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
2. Faktor yang melatar belakangi tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimanya nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
3. Praktek tradisi *Bukak Lawang* dalam prespektif Hukum Islam.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan?

2. Apa faktor yang melatar belakangi tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimanya nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tradisi di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang syarat nikah dan kafa'ah, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Rifki Hidayat yang memiliki judul **“*Khurūj* Sebagai Syarat Nikah, Studi Kasus dalam Pernikahan Anggota Jamāah Tablig di Desa Pakapuran, Amuntai Kalimantan Selatan.”**. (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011). Skripsi ini membahas tentang adanya *khurūj* yang diajukan oleh calon mertua bapak Ainur ketika mengajukan lamaran kepadanya. Bapak ainur dan mertuanya merupakan pengikut jama'ah tablig. Bapak ainur diminta melakukan *khurūj* selama 40 hari sebelum melangsungkan pernikahan.
2. **Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang disusun oleh**

Nur Aini pada tahun 2011 di IAIN Sunan Ampel. Skripsi tersebut berfokus kepada pemberian barang gawan yang dijadikan syarat perkawinan dalam adat perkawinan di Lamongan.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah syarat perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas masalah syarat perkawinan, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur
2. Dalam penelitian ini dikaji tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Tradisi yang sekaligus sebagai syarat diterimannya nikah yang berlaku di desa ini adalah adanya penentuan domisili pada saat proses pengembalian khitbah, dan penentuan itu menjadi otoritas keluarga dari kedua calon mempelai.
3. Belum ada kajian Hukum Islam yang membahas tentang tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimannya nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mendeskripsikan praktek tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimannya nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
2. Menganalisis Hukum tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimannya nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimannya nikah di. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

Jawa Timur dalam pelaksanaan perkawinan tentang adanya tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimannya nikah.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam pemahasan ini, yaitu:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut juga dengan hukum syara'.<sup>12</sup> Hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berdasarkan pada pendapat jumbuh ulama fuqaha di bidang perkawinan.

### 2. Tradisi

Tradisi adalah suatu kegiatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat secara turun-temurun. Dalam istilah yang lain, pengertian tentang tradisi dapat disamakan dengan istilah adat. Kata adat berasal dari kata 'ad yang mempunyai derivasi kata *al-'adat* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).<sup>13</sup>

### 3. *Bukak Lawang*.

*Bukak Lawang* adalah proses negoisasi atau perundingan tentang penentuan domisili calon pengantin yang dilakukan oleh segenap keluarga dari kedua

---

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) Hlm. 169.

<sup>13</sup> Rijal Mumazziq Zionis, *JURNAL FALASIFA*. Vol. 2 No. 2 September 2011, Hlm. 132.

calon pengantin. Acara tersebut dilakukan saat proses pengembalian khitbah yang dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Dalam acara tersebut dimaksudkan agar kedepan setelah menikah dan menjalin rumah tangga kedua pengantin dapat secara langsung berdomisili sesuai kesepakatan yang telah didapat pada saat proses penentuan *Bukak Lawang*. Dengan berpegang pada prinsip kebaikan untuk kedua mempelai, maka tidak jarang ketika proses mencari kesepakatan arah domisili tidak menemukan keputusan lantaran antara kedua pihak keluarga sama-sama memiliki standar penilaian untuk kelayakan hidup kedua mempelai. Disinilah sering kali menjadi salah satu penentu keberlanjutan kedua calon mempelai untuk menuju kejenjang pernikahan, manakala dalam proses *Bukak Lawang* telah menemui kesepakatan domisili maka pernikahan bisa dilaksanakan. Sebaliknya ketika tidak menemui kesepakatan dalam proses *Bukak Lawang* maka batallah pernikahan keduanya.

#### **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian dengan metode kualitatif. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

## 1. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data tentang praktek tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimannya nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
- b. Data tentang profil dan objek penelitian, adapun disini adalah Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

## 2. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

- 1) Pelaku pernikahan di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
- 2) Tokoh masyarakat di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Selain itu, untuk mendukung penelitian ini, diambil beberapa beberapa literatur sebagai sumber data sekunder. Antara lain dari beberapa informan :

- 1) Tokoh Agama setempat.
  - 2) Tokoh Masyarakat.
  - 3) Prangkat Desa
  - 4) Pelaku Tradisi Bukak Lawang
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)*, Hlm 83.



#### 4. Teknik analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif dalam mendeskripsikan data hendaknya peneliti tidak memberikan interpretasi sendiri. Temuan lapangan hendaknya dikemukakan dengan berpegang pada teknik dalam memahami realitas. Penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus yakni yang terjadi di lapangan yaitu tentang tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur untuk kemudian di jadikan sebagai pembanding terhadap aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah perkawinan dan syarat nikah, lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 187.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang perkawinan dalam Islam meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum, tujuan perkawinan, syarat dan rukun, syarat yang disyaratkan dalam perkawinan dan konsep istinbat hukum islam dalam hal ini adalah *'Urf*.

Bab ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap tradisi syarat nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Dalam sub bab ini dibahas latar geografis, pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Desa Sumberejo serta gambaran tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimannya nikah dan alasan terjadinya tradisi tersebut sebagai salah satu syarat nikah di Desa Sumberejo.

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisis Hukum Islam

terhadap tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat diterimannya nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.